

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Tita Ade Ramadhani

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
Email: tita.17081324040@mhs.unesa.ac.id

Prayudi Setiawan Prabowo

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
Email: prayudiprabowo@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Karena salah satu pendapatan yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Data Penelitian ini adalah data sekunder. Hasil Analisis pada tahun 2009-2018 menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki rata-rata efektivitas terendah (93,46%) dan pajak restoran memiliki rata-rata tingkat efektivitas yang tertinggi (103,89%), serta untuk kontribusi pajak hiburan memiliki kontribusi yang terkecil (1,75%) dan pajak restoran memiliki kontribusi yang terbesar (8,56%). Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas dan kontribusi tersebut seharusnya pemerintah Kota Surabaya selalu mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya juga, serta diharapkan untuk selalu bersifat terbuka dan transparansi dengan penggunaan dan realisasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

Abstract

The purpose of this study was to examine the effectiveness and contribution of the Local Tax to Local Revenue in Surabaya. Because one of the revenues is from the local tax revenue. Taxes are a source of local revenue so that the region could manage its own households. Methods This study used a descriptive quantitative research. The data used in this study is a secondary data. Analysis results in 2009-2018 indicates that advertisement taxes have the average lowest effectiveness (93,46%) and restaurant taxes have the highest rate of effectiveness (103,89%), as well as for entertainment tax contributions have the smallest contributions (1,75%) and the restaurant tax has the largest (8,56%). Based on effectiveness calculations and contributions, the Surabaya city government should always invite people to an active role in taxes and retribution from the region as well, and it is expected to always be open and transparency with use and realization.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Local revenue, Local tax

PENDAHULUAN

How to cite: Ramadhani, T.A, & Prabowo, P. S. (2021). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 1(3), 12-31.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Akhri dari tujuan otonomi daerah ialah untuk meningkatkan daya serta hasil yang berguna sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang paling utama dalam hal memberi layanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Surabaya merupakan kota yang paling besar pada provinsi Jawa Timur dan juga termasuk salah satu kota besar sebagai pusat perekonomian masyarakat Jawa Timur. Kelebihan yang lain dari kota ini ialah adanya fasilitas infrastruktur yang dimiliki cukup lengkap, ditambah tiap tahunnya semakin banyak pembangunan tempat makan dan penginapan atau hotel, hal ini membuat potensi daerah tersebut sangat bagus menjadikan pendapatan asli daerah dapat meningkat. Untuk merealisasikan pemerintahan serta pembangunan maka Pemerintah Daerah Kota Surabaya membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan juga harus memiliki kekuatan dari Pemerintah Daerah selain uluran tangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Surabaya perlu memaksimalkan segala sumber pendapatan daerah yang salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang didapatkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Adanya salah satu penelitian yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah setiap daerah hanya dapat menutup kebutuhan rutin jika untuk menutup pengeluaran yang lain maka setiap daerah harus berharap juga uluran tangan dari pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya. Yang dapat dikatakan bahwa setiap daerah masih bergantung pada transfer atau uluran tangan dari pemerintah pusat (Silalahi, 2000:88-91).

Berdasarkan data yang berkaitan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama sepuluh tahun mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2018 terlihat bahwa pemerintah daerah cukup mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada Kota Surabaya, hanya saja sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 3,6%. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kota Surabaya dituntut dan diharapkan dapat mengelola serta memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya demi keberlangsungan dan kemajuan daerah, Potensi tersebut dapat diperoleh yang salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

Ada 4 jenis yang dimiliki Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah terdiri atas: (1) Hasil Pajak Daerah; (2) Hasil Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) Dan lainnya adalah PAD yang sah.

Apabila berdasarkan penelitian terdahulu bahwasannya kontribusi untuk setiap komponen pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2007 hingga 2011 terletak pada kriteria sangat kurang sampai dengan kurang, atau dapat dikatakan bahwa kontribusi setiap komponen pajak daerah memiliki kisaran antara lebih dari 1% sampai dengan di atas 20% terhadap

PAD. Pada pajak hotel rata-rata kontribusinya sebesar 10,31% terhadap PAD. Pada pajak restoran rata-rata kontribusinya sebesar 11,51% terhadap PAD. Pada pajak hiburan rata-rata kontribusinya sebesar 2,55% terhadap PAD. Pada pajak reklame rata-rata kontribusinya sebesar 7,93% terhadap PAD. Kemudian efektivitasnya untuk setiap komponen pajak daerah Kota Surabaya termasuk dalam kategori pajak yang kurang efektif (yang memiliki kisaran lebih dari 60% sampai dengan 80%), cukup efektif (yang memiliki kisaran lebih dari 80% sampai dengan 90%), efektif (yang memiliki kisaran lebih dari 90% sampai dengan 100%), dan sangat efektif (yang memiliki kisaran lebih dari 100%).

Dalam hal kewenangan pungutan pajak atas objek di daerah, dibagi menjadi 2 bentuk yaitu Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan Pajak daerah yang dipungut oleh kota atau kabupaten. Kemudian adapun beberapa jenis Pajak Daerah dan jenis pajak kota atau kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 soal Pajak Daerah, seperti: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

a) Pajak Hotel

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan serta fasilitas yang diberikan hotel. Subjek pajak hotel yaitu individu yang melakukan pembayaran dan penerima pelayanan hotel atau konsumen hotel. Sedangkan wajib pajak yaitu individu atau badan usaha yang melakukan usaha dalam bidang penginapan. Objek pajak hotel ialah pelayanan yang diberikaan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang guna melengkapi fasilitas hotel yang bersifat memberi kenyamanan dan kemudahan kepada konsumen, serta fasilitas kebugaran jasmani dan hiburan. Dasar dikenakannya pajak hotel yaitu keseluruhan pembayaran atau yang seharusnya biaya yang diperoleh hotel yaitu ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai peraturan daerah.

b) Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Subjek pajak restoran yaitu individu atau badan pembeli makanan dan minuman di restoran tersebut. Sedangkan untuk wajib pajaknya sendiri yaitu individu atau badan yang memiliki usaha dalam bidang tempat makan. Objek pajak restoran ialah pelayanan yang diberikan restoran. Dasar dikenakannya pajak restoran yaitu keseluruhan pembayaran yang diperoleh atau yang seharusnya biaya yang diperoleh restoran yang ditetapkan tertinggi sebesar 10% (sepuluh persen) sesuai peraturan daerah.

c) Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subjek pajak hiburan ialah individu atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah individu atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut biaya yaitu diantaranya pagelaran seni, pusat olahraga, kelab malam, karaoke, pertandingan olahraga, sirkus, tontonan film, dan lain sebagainya. Dasar dikenakannya pajak hiburan yaitu keseluruhan dana yang diperoleh atau yang seharusnya diperoleh penyelenggara hiburan yaitu ditetapkan tertinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sesuai peraturan daerah. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kelab malam, karaoke, dan mandi sauna atau spa, kontes kecantikan, tempat pijat tarif pajak paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dapat dikenakan. Khusus untuk hiburan seni-seni rakyat atau seni-seni tradisional paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) tarif pajak hiburan yang dapat ditetapkan untuk pengenaan pajak hiburan.

d) Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame yaitu individu atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame yaitu individu atau badan yang menyelenggarakan reklame. Objek pajak reklame yaitu seluruh bentuk diselenggarakannya reklame seperti reklame bentuk papan, reklame film, reklame kain, reklame udara dan lain sebagainya. Dasar dikenakannya pajak reklame ialah nilai sewa reklame paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dapat ditetapkan sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Kemudian soal efektivitas, kata efektif berasal dari bahasa Inggris yang artinya berhasil atau berhasil melakukan sesuatu. Sedangkan menurut salah satu kamus ilmiah yang populer efektivitas didefinisikan sebagai penunjang tujuan atau hasil guna dan ketepatan penggunaan. Pengertian efektivitas apabila menurut Hidayat (1986) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh tercapainya target (waktu, kuantitas dan kualitas). Apabila semakin tinggi persentase target yang dapat dicapai, maka akan semakin tinggi pula efektivitasnya. Apabila untuk efektivitas pajak daerah itu sendiri merupakan Dinas Pendapatan daerah melakukan penilaian kinerja terhadap pemungutan pajak daerah selama satu tahun anggaran, yang seberapa efektifnya dapat dilihat dari perbandingan antara persentase dari realisasi penerimaan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan.

Sedangkan kontribusi adalah bentuk campur tangan masyarakat baik dalam bentuk tenaga, pikiran atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak dari pemerintahan, dapat juga bentuk materi terhadap suatu proyek. Kontribusi pada penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa jauh pajak daerah memiliki perannya dan seberapa besar peran dari sumbangan dalam PAD, sehingga kontribusi

didefinisikan sebagai sumbangan yang diperoleh dari wajib pajak daerah kepada penerimaan pendapatan asli daerah tersebut. Atau dapat dikatakan kontribusi pajak daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari perbandingan antara penerimaan pajak dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan dalam periode satu tahun anggaran.

Adapun untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan terarah, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut: variabel-variabel yang diteliti yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame Kota Surabaya yang dihitung kontribusi dan efektivitasnya selama 10 tahun pada tahun 2009 – 2018.

Berdasarkan permasalahan diatas, dilakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah Kota Surabaya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2009 – 2018 dan untuk mengetahui efektivitas pajak daerah Kota Surabaya pada tahun 2009 – 2018.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:14) bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik. Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter yaitu data yang telah dipersiapkan yang memuat tentang total realisasi pendapatan asli daerah, sumber pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame. Data dokumenter ini diperoleh dari laporan realisasi anggaran daerah Kota Surabaya periode 10 tahun yaitu pada tahun 2009 – 2018.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan penyajian data dalam bentuk angka yang secara langsung digali baik dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data menjadi kuantitatif. Data sekunder menjadi sumber data dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016: 225) Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data dalam penelitian ini bersumber dari instansi-instansi terkait. Data-data yang digunakan adalah data Pendapatan Asli Daerah dan data pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame Kota Surabaya. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dengan mengutip literatur dari beberapa buku yang berhubungan dengan penelitian, data BAPPEDA dan BPKPD Kota Surabaya.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiyono (2011:117). Populasi dan jumlah pendapatan daerah asli Kota Surabaya periode 10 tahun, pada tahun 2009 – 2018 oleh BAPPEDA dan BPKPD Kota Surabaya. Dan sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian dalam penelitian ini adalah data pajak daerah yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame Kota Surabaya periode 10 tahun, pada tahun 2009 – 2018 oleh BAPPEDA dan BPKPD Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting sekali dalam penelitian, karena data dapat dipergunakan sebagai pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Salah satu metode untuk mengumpulkan data adalah dapat ditentukan dari masalah penelitian yang akan dipecahkan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data-data sekunder tersebut didapatkan dari BAPPEDA dan BPKPD Kota Surabaya dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik Dokumentasi yaitu pengambilan atau pengumpulan data dari dokumen–dokumen, atau bukti tertulis yang berbentuk laporan data, terutama data tentang pendapatan atau penerimaan daerah yang berasal dari pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel dan pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Surabaya.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Dan makna kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah uang iuran. Kaitannya dengan topik penelitian ini yaitu efektivitas yang menurut Jones dan Pendlebury adalah suatu kegagalan atau keberhasilan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan (Theresia & Halim, 2004). Menurut Halim (2004:164) dapat dihitung menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

Efektivitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

Apabila telah diperoleh hasil rasio realisasi dengan anggaran pendapatan maka terlihat telah memenuhi kriteria efektif atau belum. Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Klasifikasi Kriteria Interpretasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006

Kemudian untuk alat analisis kontribusi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari pendapatan setiap komponen pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Menurut Nugroho Budiyuwono (1995:160) rumus yang dipergunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

Setelah hasil perbandingan diperoleh maka dapat dilihat persentasenya apakah penerimaan setiap komponen pajak daerah memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kriterianya. Kriteria yang dipergunakan dalam melakukan penilaian kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dengan adanya pajak memiliki pengaruh yang besar dalam situasi atau kondisi keuangan di suatu negara atau daerah karena akan ada banyak kegunaan yang didapat, diantaranya pemerintah melakukan pemungutan pajak sebagai cara pengaturan ekonomi pada suatu negara atau suatu daerah, dengan kondisi masyarakatnya yang mayoritas di Indonesia berasal dari kategori kelompok menengah ke bawah yang mungkin membutuhkan sekali pelayanan yang lebih dari

pemerintah, oleh karena itu dana tersebut dipergunakan untuk subsidi pembangunan jalan, bidang kesehatan maupun untuk uluran tangan lain sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, karena adanya pemberian kewenangan yang lebih nyata, luas dan bertanggung jawab kepada Pemerintah daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sangat diperlukan penekanan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan, kontribusi masyarakat, dan akuntabilitas serta lebih memberikan perhatian kepada keanekaragaman dan potensi-potensi pada wilayah tersebut.

Menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah yang seharusnya dapat ditingkatkan lagi dengan memberi perhatian lebih kepada setiap aspek yang berhubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, keanekaragaman dan potensi-potensi daerah, peluang serta tantangan dalam persaingan global dengan memberi kewenangan selebar-lebarnya kepada pemerintah daerah beserta pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame di Kota Surabaya. Data-data ini akan dipergunakan dalam melihat efektivitas dan kontribusi setiap pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2009 – 2018 yang merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini.

a. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Kota Surabaya 2009 – 2018

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel
2009	100.756.473.000	87.442.034.451
2010	115.021.000.000	100.508.232.155
2011	117.500.000.000	108.205.704.969
2012	118.319.197.000	126.540.958.475
2013	142.972.365.000	151.418.187.250
2014	170.500.000.000	181.491.478.039
2015	200.000.000.000	187.821.983.629
2016	212.771.000.000	216.178.680.532
2017	222.421.087.816	233.793.472.823
2018	251.208.677.510	266.962.722.475

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa target pendapatan pajak hotel yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya semakin meningkat. Jika dilihat pada tahun 2009 target pendapatan pajak hotel

ditetapkan sebesar Rp 100.756.473.000, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 115.021.000.000, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 117.500.000.000, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 118.319.197.000, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 142.972.365.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 170.500.000.000, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 200.000.000.000, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 212.771.000.000, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 222.421.087.816, dan terakhir pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 251.208.677.510. Dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pajak hotel Kota Surabaya mengalami peningkatan disetiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2009 hingga 2011, dan tahun 2015 meskipun mengalami peningkatan tetapi realisasinya lebih rendah atau tidak mencapai target. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun 2012 hingga 2018 kecuali tahun 2015 mengalami peningkatan bahkan lebih dari target yang telah ditetapkan.

b. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran

Tabel 1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Surabaya 2009 – 2018

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran
2009	103.899.977.000	94.758.955.098
2010	117.000.000.000	115.459.616.842
2011	124.000.000.000	131.221.555.319
2012	159.769.677.000	172.882.689.664
2013	200.589.735.000	211.755.737.412
2014	237.770.258.043	242.449.158.737
2015	260.000.000.000	289.180.317.131
2016	310.769.000.000	330.838.390.097
2017	366.162.881.267	386.793.643.531
2018	433.496.909.596	451.619.929.636

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Dari tabel 1.2 di atas, dapat dilihat bahwa target pendapatan pajak restoran yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya semakin meningkat. Jika dilihat pada tahun 2009 target pendapatan pajak restoran ditetapkan sebesar Rp 103.899.977.000, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 117.000.000.000, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 124.000.000.000, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 159.769.677.000, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 200.589.735.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 237.770.258.043, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 260.000.000.000, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 310.769.000.000, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 366.162.881.267 dan terakhir pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 433.496.909.596. Dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pajak restoran Kota Surabaya mengalami

peningkatan disetiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2009 dan 2010 meskipun mengalami peningkatan tetapi lebih rendah atau tidak mencapai target. Untuk tahun-tahun berikutnya tahun 2011 hingga 2018 mengalami peningkatan bahkan lebih dari target yang telah ditetapkan.

c. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan

Tabel 1.3. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Surabaya 2009 – 2018

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan
2009	26.066.945.000	22.887.628.368
2010	29.000.000.000	26.612.846.480
2011	29.500.000.000	29.896.451.597
2012	31.450.067.000	35.403.716.528
2013	39.813.427.000	41.979.608.730
2014	46.054.119.000	48.001.127.271
2015	51.500.000.000	53.608.360.804
2016	62.475.000.000	59.893.253.172
2017	62.848.250.000	68.888.847.423
2018	78.014.034.304	78.468.071.593

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Dari tabel 1.3 atas, dapat dilihat bahwa target pendapatan pajak hiburan yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya semakin meningkat. Jika dilihat pada tahun 2009 target pendapatan pajak hotel ditetapkan sebesar Rp 26.066.945.000, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 29.000.000.000, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 29.500.000.000, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 31.450.067.000, pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 39.813.427.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 46.054.119.000, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 51.500.000.000, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 62.475.000.000, pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 62.848.250.000 dan terakhir pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 78.014.034.304. Dapat dilihat pula, realisasi pendapatan pajak hiburan Kota Surabaya setiap tahunnya juga semakin meningkat kecuali yang terjadi pada tahun 2009, 2010 dan 2016 realisasi pajak hiburan Kota Surabaya meskipun mengalami peningkatan tetapi realisasinya lebih rendah atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame

Tabel 1.4. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Kota Surabaya 2009 – 2018

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame
2009	85.250.000.000	75.625.320.129
2010	119.000.000.000	98.705.063.186
2011	126.000.000.000	90.232.362.728
2012	112.998.024.000	117.601.450.951
2013	114.107.904.000	106.146.474.640
2014	122.000.000.000	124.300.629.650
2015	135.000.000.000	115.749.218.725
2016	129.020.000.000	132.291.866.992
2017	131.161.200.000	131.297.144.500
2018	133.730.871.996	139.057.010.250

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Dari tabel 1.4 di atas, dapat dilihat bahwa target pendapatan pajak reklame yang ditetapkan Pemerintah Kota Surabaya setiap tahunnya semakin meningkat. Jika dilihat pada tahun 2009 target pendapatan pajak reklame ditetapkan sebesar Rp 85.250.000.000, pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 119.000.000.000, pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 126.000.000.000, tetapi pada tahun 2012 menurun menjadi Rp 112.998.024.000, kemudian kembali meningkat pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 114.107.904.000, pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 122.000.000.000, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 135.000.000.000, mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 menjadi Rp 129.020.000.000, meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp 131.161.200.000, dan terakhir pada tahun 2018 meningkat pula menjadi Rp 133.730.871.996. Sehingga dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pajak reklame Kota Surabaya setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dan penurunan pula, seperti pada tahun 2011 realisasi pajak reklame Kota Surabaya sebesar Rp 90.232.362.728, yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan lebih rendah atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp 126.000.000.000. Kemudian setelah mengalami peningkatan pada tahun 2012 tetapi Kembali menurun pada tahun 2013 yaitu realisasi pajak reklame Kota Surabaya sebesar Rp 106.146.474.640, yang mana selain mengalami penurunan dari tahun sebelumnya juga realisasi tersebut lebih rendah atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp 114.107.904.000. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2014 tetapi kembali menurun pada tahun 2015 yaitu realisasi pajak reklame Kota Surabaya sebesar Rp 115.749.218.725, yang mana selain mengalami penurunan dari tahun sebelumnya realisasi tersebut juga lebih rendah atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Rp 135.000.000.000. Pada tahun 2017 meskipun mencapai target yang telah

ditetapkan tetapi realisasi pada tahun tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2016 sebesar Rp 132.291.866.992, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp 131.297.144.500. Kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dan juga mencapai target.

B. Pembahasan

1. Efektivitas

a. Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tabel 2.1. Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas
2009	100.756.473.000	87.442.034.451	86,78%
2010	115.021.000.000	100.508.232.155	87,38%
2011	117.500.000.000	108.205.704.969	92,08%
2012	118.319.197.000	126.540.958.475	106,94%
2013	142.972.365.000	151.418.187.250	105,90%
2014	170.500.000.000	181.491.478.039	106,44%
2015	200.000.000.000	187.821.983.629	93,91%
2016	212.771.000.000	216.178.680.532	101,60%
2017	222.421.087.816	233.793.472.823	105,11%
2018	251.208.677.510	266.962.722.475	106,27%
Rata-rata			99,24%

Sumber: Data diolah penulis.

Dari tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa pajak hotel mengalami peningkatan di setiap tahunnya tetapi yang terjadi pada tahun anggaran 2009 sampai tahun 2011 realisasi pendapatan pajak hotel belum mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan dan mencapai target bahkan beberapa tahun ada yang efektivitasnya melebihi 100% yang berarti sangat efektif. Sehingga nilai efektivitas pajak hotel selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018 tingkat efektivitasnya lebih dari 80% dengan rata-rata mencapai 99,24% yang mana itu berarti bahwa pendapatan pajak hotel Kota Surabaya sudah efektif.

b. Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

**Tabel 2.2. Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya
Tahun 2009 – 2018**

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas
2009	103.899.977.000	94.758.955.098	91,20%
2010	117.000.000.000	115.459.616.842	98,68%
2011	124.000.000.000	131.221.555.319	105,82%
2012	159.769.677.000	172.882.689.664	108,20%
2013	200.589.735.000	211.755.737.412	105,56%
2014	237.770.258.043	242.449.158.737	101,96%
2015	260.000.000.000	289.180.317.131	111,22%
2016	310.769.000.000	330.838.390.097	106,45%
2017	366.162.881.267	386.793.643.531	105,63%
2018	433.496.909.596	451.619.929.636	104,18%
Rata-rata			103,89%

Sumber: Data diolah penulis.

Dari tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa pajak restoran mengalami peningkatan disetiap tahunnya tetapi yang terjadi pada tahun anggaran 2009 dan tahun 2010 realisasi pendapatan pajak restoran belum mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan dan mencapai target bahkan beberapa tahun ada yang efektivitasnya melebihi 100% yang berarti sangat efektif. Sehingga nilai efektivitas pajak restoran selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018 tingkat efektivitasnya lebih dari 90% dan rata-ratanya mencapai 103,89% yang mana itu berarti bahwa pajak restoran Kota Surabaya sudah efektif.

c. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

**Tabel 2.3. Efektivitas Pajak Hiburan Kota Surabaya
Tahun 2009 – 2018**

Tahun	Target Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Efektivitas
2009	26.066.945.000	22.887.628.368	87,80%
2010	29.000.000.000	26.612.846.480	91,76%
2011	29.500.000.000	29.896.451.597	101,34%
2012	31.450.067.000	35.403.716.528	112,57%
2013	39.813.427.000	41.979.608.730	105,44%
2014	46.054.119.000	48.001.127.271	104,22%
2015	51.500.000.000	53.608.360.804	104,09%
2016	62.475.000.000	59.893.253.172	95,86%
2017	62.848.250.000	68.888.847.423	109,61%

2018	78.014.034.304	78.468.071.593	100,58%
Rata-rata			101,33%

Sumber: Data diolah penulis.

Dari tabel 2.3 di atas dapat diketahui bahwa pajak hiburan mengalami peningkatan di setiap tahunnya tetapi yang terjadi pada tahun anggaran 2009, tahun 2010 dan tahun 2016 realisasi pendapatan pajak hiburan belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan efektivitas pula yang pada tahun sebelumnya 104,09% menjadi 95,86%. Kemudian untuk tahun-tahun yang lain selain 2016 mengalami peningkatan dan mencapai target bahkan sebagian besar efektivitasnya melebihi 100% yang berarti sangat efektif. Sehingga nilai efektivitas pajak hiburan selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018 tingkat efektivitasnya lebih dari 80% dengan rata-rata mencapai 101,33% yang mana itu berarti bahwa pajak restoran Kota Surabaya sudah sangat efektif.

d. Efektivitas Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tabel 2.4. Efektivitas Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Efektivitas
2009	85.250.000.000	75.625.320.129	88,71%
2010	119.000.000.000	98.705.063.186	82,94%
2011	126.000.000.000	90.232.362.728	71,61%
2012	112.998.024.000	117.601.450.951	104,07%
2013	114.107.904.000	106.146.474.640	93,02%
2014	122.000.000.000	124.300.629.650	101,88%
2015	135.000.000.000	115.749.218.725	85,74%
2016	129.020.000.000	132.291.866.992	102,53%
2017	131.161.200.000	131.297.144.500	100,10%
2018	133.730.871.996	139.057.010.250	103,98%
Rata-rata			93,46%

Sumber: Data diolah penulis.

Dari tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa pajak reklame ini cenderung mengalami peningkatan dan penurunan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2009 ke tahun 2010 dan tahun 2011 realisasi pendapatan pajak reklame belum mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan efektivitasnya pun ikut menurun, dan pada tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2017 juga mengalami penurunan efektivitas dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk tahun-tahun yang lain selain tahun tersebut mengalami peningkatan dan mencapai target bahkan ada beberapa tahun

efektivitasnya melebihi 100% yang berarti sangat efektif. Sehingga nilai efektivitas pajak hiburan selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang tingkat efektivitasnya lebih dari 80% dengan rata-rata mencapai 93,46% yang mana itu berarti bahwa pajak reklame Kota Surabaya sudah efektif.

2. Kontribusi

a. Kontribusi Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tabel 3.1. Kontribusi Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
2009	87.442.034.451	809.795.526.042	10,79%
2010	100.508.232.155	908.647.775.730	11,06%
2011	108.205.704.969	1.886.514.301.581	5,73%
2012	126.540.958.475	2.279.613.848.832	5,55%
2013	151.418.187.250	2.791.580.050.709	5,42%
2014	181.491.478.039	3.307.323.863.978	5,48%
2015	187.821.983.629	4.035.649.478.397	4,65%
2016	216.178.680.532	4.090.206.769.387	5,28%
2017	233.793.472.823	5.161.844.571.171	4,52%
2018	266.962.722.475	4.973.031.004.727	5,36%
Rata-rata			6,38%

Sumber: Data diolah penulis.

Dari tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel ini cenderung mengalami peningkatan dan penurunan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2009 ke tahun 2010 sempat mengalami peningkatan namun mengalami penurunan di tahun berikutnya hingga tahun 2013, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014 yang kontribusinya yaitu sebesar 5,48%, tetapi ada penurunan pada tahun 2015 dan 2017, untuk tahun 2016 dan 2018 mengalami peningkatan kontribusi. Sehingga nilai kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Surabaya selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018 tingkat kontribusinya kurang dari 20% dengan rata-rata 6,38% yang mana itu berarti bahwa pajak restoran Kota Surabaya masih kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerahnya.

b. Kontribusi Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tabel 3.2. Kontribusi Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
2009	94.758.955.098	809.795.526.042	11,70%
2010	115.459.616.842	908.647.775.730	12,70%
2011	131.221.555.319	1.886.514.301.581	6,95%
2012	172.882.689.664	2.279.613.848.832	7,58%
2013	211.755.737.412	2.791.580.050.709	7,58%
2014	242.449.158.737	3.307.323.863.978	7,33%
2015	289.180.317.131	4.035.649.478.397	7,16%
2016	330.838.390.097	4.090.206.769.387	8,08%
2017	386.793.643.531	5.161.844.571.171	7,49%
2018	451.619.929.636	4.973.031.004.727	9,08%
Rata-rata			8,56%

Sumber: Data diolah penulis.

Dari tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran ini cenderung mengalami peningkatan dan penurunan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2010, tahun 2012, tahun 2016 dan tahun 2018 mengalami peningkatan namun mengalami penurunan di tahun 2011, tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2017. Untuk tahun 2012 ke 2013 tidak mengalami penurunan atau peningkatan kontribusi yaitu tetap sebesar 7,58%. Sehingga nilai kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Surabaya selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018 tingkat kontribusinya kurang dari 20% dengan rata-rata 8,56% yang mana itu berarti bahwa pajak restoran Kota Surabaya masih sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerahnya.

c. Kontribusi Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tabel 3.3. Kontribusi Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tabun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
2009	22.887.628.368	809.795.526.042	2,82%
2010	26.612.846.480	908.647.775.730	2,92%
2011	29.896.451.597	1.886.514.301.581	1,58%
2012	35.403.716.528	2.279.613.848.832	1,55%
2013	41.979.608.730	2.791.580.050.709	1,50%
2014	48.001.127.271	3.307.323.863.978	1,45%

2015	53.608.360.804	4.035.649.478.397	1,32%
2016	59.893.253.172	4.090.206.769.387	1,46%
2017	68.888.847.423	5.161.844.571.171	1,33%
2018	78.468.071.593	4.973.031.004.727	1,57%
Rata-rata			1,75%

Sumber: Data diolah penulis.

Dari tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan ini mengalami peningkatan dan penurunan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2011 sampai tahun 2016 kontribusinya mengalami penurunan secara terus menerus, tahun 2017 pun mengalami penurunan kembali. Tetapi pada tahun 2016 dan tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga nilai kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Surabaya selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018 tingkat kontribusinya kurang dari 10% dengan rata-rata 1,75% yang mana itu berarti bahwa pajak restoran Kota Surabaya masih sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerahnya.

d. Kontribusi Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tabel 3.4. Kontribusi Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2009 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi
2009	75.625.320.129	809.795.526.042	9,33%
2010	98.705.063.186	908.647.775.730	10,86%
2011	90.232.362.728	1.886.514.301.581	4,78%
2012	117.601.450.951	2.279.613.848.832	5,15%
2013	106.146.474.640	2.791.580.050.709	3,80%
2014	124.300.629.650	3.307.323.863.978	3,75%
2015	115.749.218.725	4.035.649.478.397	2,86%
2016	132.291.866.992	4.090.206.769.387	3,23%
2017	131.297.144.500	5.161.844.571.171	2,54%
2018	139.057.010.250	4.973.031.004.727	2,79%
Rata-rata			4,91%

Sumber: Data diolah penulis.

Dari tabel 3.4 diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hiburan ini mengalami peningkatan dan penurunan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2011, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan namun mengalami penurunan kembali di tahun 2017, tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2017. Sehingga

nilai kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Surabaya selama 10 tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2018 tingkat kontribusinya kurang dari 20% dengan rata-rata 4,91% yang mana itu berarti bahwa pajak restoran Kota Surabaya masih sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerahnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya tahun 2009 – 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas untuk setiap komponen pajak daerah Kota Surabaya tahun periode 2009 hingga 2018 masuk dalam kriteria pajak yang kurang efektif (yang memiliki kisaran lebih dari 60% sampai dengan 80%), cukup efektif (yang memiliki kisaran lebih dari 80% sampai dengan 90%), efektif (yang memiliki kisaran lebih dari 90% sampai dengan 100%), dan sangat efektif (yang memiliki kisaran lebih dari 100%). Dan mayoritas tingkat keefektifan pajak daerah Kota Surabaya pada setiap komponen termasuk dalam kriteria efektif. Untuk pajak hotel rata-rata efektivitasnya sebesar 99,24% yang berarti sudah efektif. Untuk pajak restoran rata-rata efektivitasnya sebesar 103,89% yang berarti sudah sangat efektif. Untuk pajak hiburan rata-rata efektivitasnya sebesar 101,33% yang berarti sudah sangat efektif. Untuk pajak reklame rata-rata efektivitasnya sebesar 93,46% yang berarti sudah sangat efektif.
2. Kontribusi untuk setiap komponen pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya terletak dalam kriteria atau kategori kurang sampai dengan sangat kurang berkontribusi, atau dapat dikatakan bahwa kontribusi setiap komponen pajak daerah memiliki kisaran antara lebih dari 1% sampai dengan diatas 8% terhadap PAD. Rata-rata untuk kontribusi yang diberikan pajak hotel sebesar 6,38% terhadap PAD. Rata-rata untuk kontribusi yang diberikan pajak restoran sebesar 8,56% terhadap PAD. Rata-rata untuk kontribusi yang diberikan pajak hiburan sebesar 1,75% terhadap PAD. Rata-rata untuk kontribusi yang diberikan pajak reklame sebesar 4,91% terhadap PAD. Dari empat komponen pajak daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya tahun periode 2009 hingga 2018, komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD yaitu pajak restoran. Lalu untuk komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi paling rendah yaitu pajak hiburan.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah diringkas, maka diharapkan saran dan masukan ini dapat berguna bagi Pemerintahan dan masyarakat Kota Surabaya. Maka saran dan masukan yang diajukan pada penelitian ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah pemerintah Kota Surabaya harus mencari solusi terhadap pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target, yaitu: memberi tindakan tegas kepada pejabat pemungut pajak daerah yang menyimpang, memberi sanksi kepada wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak sesuai peraturan, serta meningkatkan pelayanan

petugas pemungut pajak sehingga wajib pajak lebih mudah untuk membayar pajak. Dalam proses pengelolaan dana Pendapatan Asli Daerah dimulai dari penggalan sumber segala pendanaan seharusnya Pemerintahan Kota Surabaya selalu mengajak dan melibatkan warga daerahnya dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya juga, pemerintah Kota Surabaya juga dapat mengevaluasi apabila ada aspirasi atau masukan dari masyarakat supaya ditingkatkan lagi dalam menjalankan pemerintahan Kota, dapat dengan cara membuat sosialisasi atau menyediakan website resmi yang dibuat pemerintah Kota secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Aprilia, I. 2019. ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA. *OECONOMICUS Journal of Economics*. 4 (01): 49–56.
- Arditia, R. 2017. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 2(01), 1–26.
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya. 2018. *Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2011 sampai dengan 2018*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 sampai dengan 2018*.
- Budiyuwono, N. 1995. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan*, UPPAMP YKPN, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 2006
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hikmah. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam. *Jurnal Of Government – JOG*. 2 (02): 158–177.
- Nathania, W. 2019. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA Tahun 2011-2014). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*. 2 (01): 34.

Nur Jannah, H.E.L.E. Suyadi, I. Utami, H.N. 2016. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). *PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*. 10 (01): 1–8.

Octovido, I. Sudjana, N. Azizah, D.F. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 15 (01): 1–7.

Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pajak daerah Provinsi Jawa Tengah*.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak daerah dan Retribusi daerah*.